

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan negara yang berasal dari pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat pajak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang ada pada diri wajib pajak untuk dipenuhi kepada negara sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang perpajakan, dan diterima oleh negara untuk digunakan dalam menjaga kelangsungan hidup negara melalui pembangunan nasional serta kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. Di sisi lain, penggunaan anggaran negara pada tahun 2016 yang cukup besar mengakibatkan habisnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk menghidupi negara selama periode setengah tahun kedepan. Apabila anggaran negara habis maka sulit bagi negara untuk berjalan sebagaimana mestinya. Pendapatan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sumber pendapatan terbesar negara, oleh karena hal itu pemerintah mulai melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari perpajakan salah satunya yaitu dengan mengadakan program *Tax Amnesty*, yaitu suatu program yang memberikan hak bagi wajib pajak untuk melaporkan harta dan kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan dan dibebaskan dari sanksi-sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak tersebut akibat dari tidak melaporkan harta dan kewajiban perpajakan pada periode sebelumnya dengan sebagaimana mestinya.

Program *tax amnesty* ini merupakan upaya yang baik bagi negara untuk mengatasi permasalahan keuangan negara. Namun sering terjadinya kasus penggelapan pajak mengakibatkan timbulnya pandangan negatif wajib pajak kepada pemerintah yang akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dan minat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Yang mana hal ini dapat juga berdampak negatif pada pelaksanaan program *tax amnesty*.

Minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sanksi perpajakan, di mana sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya dengan pemberian hukuman kepada para pelanggarnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan ini akan berdampak positif terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*, dikarenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak tersebut akan diberikan sanksi berupa hukuman yang mana dengan

adanya hukuman ini akan memberikan rasa takut kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Oleh sebab itu wajib pajak akan mengambil kesempatan dalam program *tax amnesty* ini untuk melaporkan kewajiban pajak dengan sebagaimana mestinya tanpa harus merasa khawatir terhadap sanksi akibat tindakan wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya.

Faktor lain berupa preferensi yang dimiliki oleh wajib pajak atas berbagai risiko yang terdapat pada diri wajib pajak juga turut memengaruhi minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul, wajib pajak harus menetapkan suatu keputusan yang tepat bagi dirinya agar risiko yang muncul dapat teratasi. Tindakan untuk mengambil keputusan terkait dengan risiko perpajakan yang dihadapi disebut dengan preferensi risiko. Pada berbagai situasi yang ada di lingkungan masyarakat wajib pajak, terdapat wajib pajak yang memiliki sikap berani untuk menanggung risiko yang nantinya akan diterimanya dan terdapat pula wajib pajak yang cenderung untuk menghindari atau melarikan diri dari risiko yang terdapat dalam perpajakan.

Preferensi risiko akan digunakan sebagai variabel moderating yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara variabel independen yaitu persepsi korupsi dan sanksi perpajakan dengan variabel dependen yaitu minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Hubungan antara persepsi korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* dipengaruhi oleh preferensi yang ada pada diri wajib pajak dalam mengambil keputusan terkait dengan risiko yang dihadapi.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh persepsi korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang dilakukan di kabupaten klaten. Yang mana penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan variabel dependen minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi minat wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* yang diadakan pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan pemasukan negara, yang mana disisi lain terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi minat wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah antara lain, sebagai berikut:

1. Apakah persepsi korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?
3. Apakah preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan antara persepsi korupsi dengan minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?
4. Apakah preferensi risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat terdapat tujuan antara lain, sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh negatif persepsi korupsi terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.
2. Menguji secara empiris pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.
3. Menguji secara empiris pengaruh negative preferensi risiko terhadap hubungan antara persepsi korupsi dengan minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

4. Menguji secara empiris pengaruh positif preferensi risiko terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain, dibidang praktisi adalah untuk memberikan informasi bagi Direktorat Jendral Pajak tentang dampak dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* yang mana dimoderasi oleh faktor preferensi wajib pajak terkait dengan risiko yang dihadapinya.

Dengan informasi tersebut Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan evaluasi diri. Melalui evaluasi diri, pelanggaran-pelanggaran berupa korupsi dapat dikurangi sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap pejabat pajak dapat diperbaiki. Informasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengembangkan program yang nantinya akan ditujukan untuk menarik perhatian wajib pajak agar tertarik dalam membayarkan hutang pajaknya.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi dalam memperoleh informasi teoritis beserta bukti teoritis terkait dengan minat wajib pajak mengikuti program *tax amnesty*, persepsi korupsi, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko wajib pajak.